

PEDOMAN TEKNIS INOVASI PoW (PORTAL WEB DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN)

I. LATAR BELAKANG

Pengaplikasian *e-government* bagi pemerintah daerah sangat dibutuhkan khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagai salah satu OPD di Kota Pariaman, pengaplikasian *e-government* di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sebelumnya belum pernah diterapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan satu upaya pengaplikasian *e-government* sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efektif dan efisien serta sebagai akses informasi ke masyarakat.

Penggunaan internet saat ini hampir dapat ditemui pada setiap lapisan masyarakat. Sebagian besar perangkat media informasi elektronik seperti komputer atau handphone telah terkoneksi dengan jaringan internet. Berbagai berita dan informasi yang berkembang pun dirancang agar dapat dipublikasikan dengan menggunakan media internet. Sistem pengaksesan informasi dalam internet yang paling terkenal adalah web yang telah berkembang sangat pesat dalam beberapa aspek kehidupan.

Portal web pemerintah daerah merupakan salah satu strategi dalam melaksanakan pengembangan *e-government* secara sistematis dan terukur. Pembuatan portal web pemerintah daerah memiliki tujuan agar masyarakat daerah tersebut dapat dengan mudah mendapat akses kepada pemerintah daerahnya. Portal web resmi pemerintah yang dikelola dengan baik pada akhirnya akan menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh adalah citra positif pemerintah daerah sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan di mata masyarakat dan pada akhirnya mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam membangun dan memajukan daerahnya.

Pengaplikasian *e-government* dalam sistem pemerintahan seperti portal web cukup banyak digunakan oleh berbagai lembaga publik. Namun demikian, pengaplikasian *e-government* sama sekali belum diterapkan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sebelumnya. Kondisi ini dinilai belum mewujudkan tujuan dari Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Master Plan E-Government Kota Pariaman sehingga dibutuhkan pembuatan portal web sebagai wujud nyata dari pengaplikasian *e-government* tersebut. Oleh sebab itu, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi membuat sebuah inovasi yang dinamakan Pow Dinas (Portal Web Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan). Inovasi Pow Dinas dibuat dalam bentuk portal web yang memuat beberapa akses informasi seperti profil dinas, berita, PPID, dan berbagai fitur lainnya yang dikelola oleh para anggota tim inovasi. Fungsi inovasi PoW Dinas juga sebagai portal informasi ke portal web vertikal seperti dinas provinsi dan kementerian terkait.

Dampak dari pelaksanaan inovasi PoW Dinas yaitu dapat membantu ASN menjalankan sistem pemerintahan internal di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, masyarakat dapat dengan mudah mendapat akses informasi aktual mengenai kegiatan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan yang telah dilaksanakan tidak hanya melalui sosial media. Dengan demikian, akan tumbuh kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi lebih

aktif dalam membangun dan memajukan sektor pertanian, pangan dan perikanan di Kota Pariaman.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Inovasi PoW Dinas dimaksudkan sebagai portal web yang menyediakan berbagai layanan publik di bidang pertanian, pangan dan perikanan di Kota Pariaman.

Adapun tujuan inovasi PoW Dinas adalah :

1. Tersedianya alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan yang lebih efektif dan efisien;
2. Tersedianya akses informasi yang mudah, tepat dan akurat bagi masyarakat;
3. Meningkatkan sistem pelayanan publik.

III. LANDASAN HUKUM


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Master Plan E-Government Kota Pariaman
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.

IV. MENU


Konten pada PoW Dinas adalah sebagai berikut.

- a. **Beranda**, merupakan halaman muka utama portal web




b. **Profil Dinas**, menyajikan gambaran umum yang berisi menu:

- Pembentukan Dinas
- Tujuan dan Sasaran
- Tugas Pokok dan Fungsi
- Struktur Organisasi



c. **Informasi**, menyajikan kumpulan informasi yang berisi menu

- Berita
- Pelayanan
- Inovasi
- Pengumuman



d. **PPID**, menyajikan dokumen yang dapat diunduh

e. **Hubungi Kami**, merupakan halaman pengaduan masyarakat

V. PENUTUP

Demikian pedoman teknis inovasi PoW Dinas disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan inovasi dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh tim teknis inovasi. Petunjuk teknis kegiatan inovasi ini diharapkan mampu memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan inovasi.

Kepala Dinas
Pertanian, Pangan dan Perikanan
Kota Pariaman



DASRI, S.Sos
NIP. 19681219 199303 1 002